

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Nugraheni (2010) “Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan antara Norma Perhitungan dan Pembukuan”. Tujuan penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara perhitungan PPh Terutang menggunakan Norma Perhitungan dengan Pembukuan Fiskal. Hasilnya adalah bahwa pada saat Wajib Pajak menghitung pajak penghasilan terutangnya menggunakan pembukuan secara fiskal akan menghasilkan pajak terutang yang lebih kecil daripada perhitungan menggunakan prosentase norma perhitungan.
2. Sari (2011) “Implementasi *Tax Planning* PPh Badan pada Perusahaan Jasa *Cleaning Service* pada PT.X di Surabaya”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan *tax planning* PPh Badan khususnya pada biaya PPh Pasal 21 dalam upaya *tax saving* pada perusahaan jasa *cleaning service* PT “X” di Surabaya. Hasilnya dari penelitian ini adalah setelah dilakukan *tax planning* atas: (1) Biaya perawatan kendaraan, (2) Makanan dan natura lainnya, (3) Biaya PPh Pasal 21 pada PT “X” dapat menghemat pengeluaran pajak (*tax saving*) sebesar Rp. 1.820.392.

3. Pusparini,dkk (2013)“Implementasi *Tax Planning* dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Studi Kasus pada PT. Citra Perdana Kendedes Malang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi *Tax Planning* yang dapat dilakukan perusahaan dalam upaya meminimalkan beban pajak penghasilan yang terutang dan untuk mengetahui dampak dilaksanakannya *Tax Planning* pada penghematan pajak penghasilan bagi perusahaan. Hasilnya adalah Kondisi perpajakan perusahaan masih kurang efisien karena masih terdapat komponen biaya yang seharusnya dapat digunakan perusahaan untuk menghemat pajak namun tidak dimanfaatkan oleh perusahaan. Setelah dilakukan perencanaan pajak terdapat selisih beban pajak penghasilan (penghematan pajak) yang cukup besar, yaitu sebesar Rp.43.269.419,00 untuk tahun 2010, sebesar Rp.45.886.339,00 untuk tahun 2011, dan sebesar Rp.49.017.639,00 untuk tahun 2012.

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan/ Perbedaan Penelitian
1	Cista Nugraheni (2010) “Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan antara Norma Perhitungan dan Pembukuan	1) Perhitungan pajak dengan pembukuan secara fiskal. 2) Perhitungan pajak dengan prosentase norma perhitungan	Kualitatif Deskriptif	Bahwa pada saat Wajib Pajak menghitung penghasilan terutangnya menggunakan pembukuan secara fiskal akan menghasilkan pajak terutang yang lebih kecil daripada perhitungan menggunakan prosentase norma perhitungan.	1) Persamaan: hasil dari penelitian ini akan menggambarkan perbandingan perhitungan besarnya pajak menggunakan pembukuan secara fiskal dan prosentase norma perhitungan 2) Perbedaan: dalam penelitian ini, tidak hanya

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan/ Perbedaan Penelitian
					memperbandingkan besarnya pajak menggunakan pembukuan secara fiskal dan prosentase norma perhitungan. Akan tetapi, juga memperhitungkan besarnya pajak dengan menggunakan peraturan pemerintah nomor 46.
2	Rindi Puspita Sari (2011) "Implementasi <i>Tax Planning</i> PPh Badan pada Perusahaan Jasa <i>Cleaning Service</i> pada PT.X di Surabaya".	1) Biaya Perawatan Kendaraan 2) Makanan dan Natura Lainnya 3) Biaya PPh Pasal 21	Kualitatif Deskriptif	1) Biaya perawatan setelah dilakukan <i>tax planning</i> menghasilkan <i>tax saving</i> sebesar Rp.208.424 2) Tunjangan makan yang sebelumnya diterapkan pada PT. X dihapuskan menjadi biaya makan dan minum karyawan, karena dari sisi perpajakan karyawan akan lebih menguntungkan. 3) Biaya PPh Pasal 21 setelah <i>tax planning</i> menghasilkan <i>tax saving</i> sebesar Rp.1.612.268.	1) Persamaan: pada akhirnya hasil penelitian ini dapat digunakan untuk perencanaan pajak 2) Perbedaan: perencanaan pajak yang dihasilkan yaitu dari segi keluasaan peraturan perpajakan yang diberlakukan, bukan dari biaya yang diperkenankan sebagai pengurang besarnya pajak, dan periode yang digunakan oleh peneliti adalah tahun 2013.
3	Indah Ayu Pusparini, Moch. Dzulkriom AR dan Devi Farah Azizah (2013) "Implementasi <i>Tax Planning</i> dalam Upaya	1) Biaya penyusutan 2) Biaya-biaya yang diperkenankan menurut UU No. 36 tahun 2008	Kualitatif Deskriptif	1) Kondisi perpajakan perusahaan masih kurang efisien karena masih terdapat komponen biaya yang seharusnya dapat digunakan perusahaan untuk	1) Persamaan: pada akhirnya hasil penelitian ini dapat digunakan untuk perencanaan pajak. 2) Perbedaan : perencanaan pajak yang dihasilkan yaitu dari segi keluasaan peraturan

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan/ Perbedaan Penelitian
	Penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Studi Kasus pada PT. Citra Perdana Kendedes Malang”.			menghemat pajak namun tidak dimanfaatkan oleh perusahaan. 3) Setelah dilakukan perencanaan pajak terdapat selisih beban pajak penghasilan (penghematan pajak) yang cukup besar, yaitu sebesar Rp.43.269.419,00 untuk tahun 2010, sebesar Rp.45.886.339,00 untuk tahun 2011, dan sebesar Rp.49.017.639,00 untuk tahun 2012.	peraturan perpajakan yang diberlakukan, bukan dari biaya yang diperkenankan sebagai pengurang besarnya pajak, dan periode yang digunakan oleh penelitian dalam tahun 2013.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2011: 1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Ada 2 (dua) fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011: 1) yaitu: (1) Fungsi *Budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, (2) Fungsi Mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.3 Pengelompokan Pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya.

(1) Menurut Golongannya

Suandy (2011: 36) berdasarkan golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Langsung

Adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya pajak penghasilan.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.

2) Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam pajak ini beban pajak digeserkan dari produsen atau penjual ke pembeli atau konsumen.

(2) Menurut Sifatnya

Mardiasmo (2011: 5) berdasarkan sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(3) Menurut Lembaga Pemungutnya

Mardiasmo (2011: 6) berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

1. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten atau Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2010: 17) dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

(1) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut:

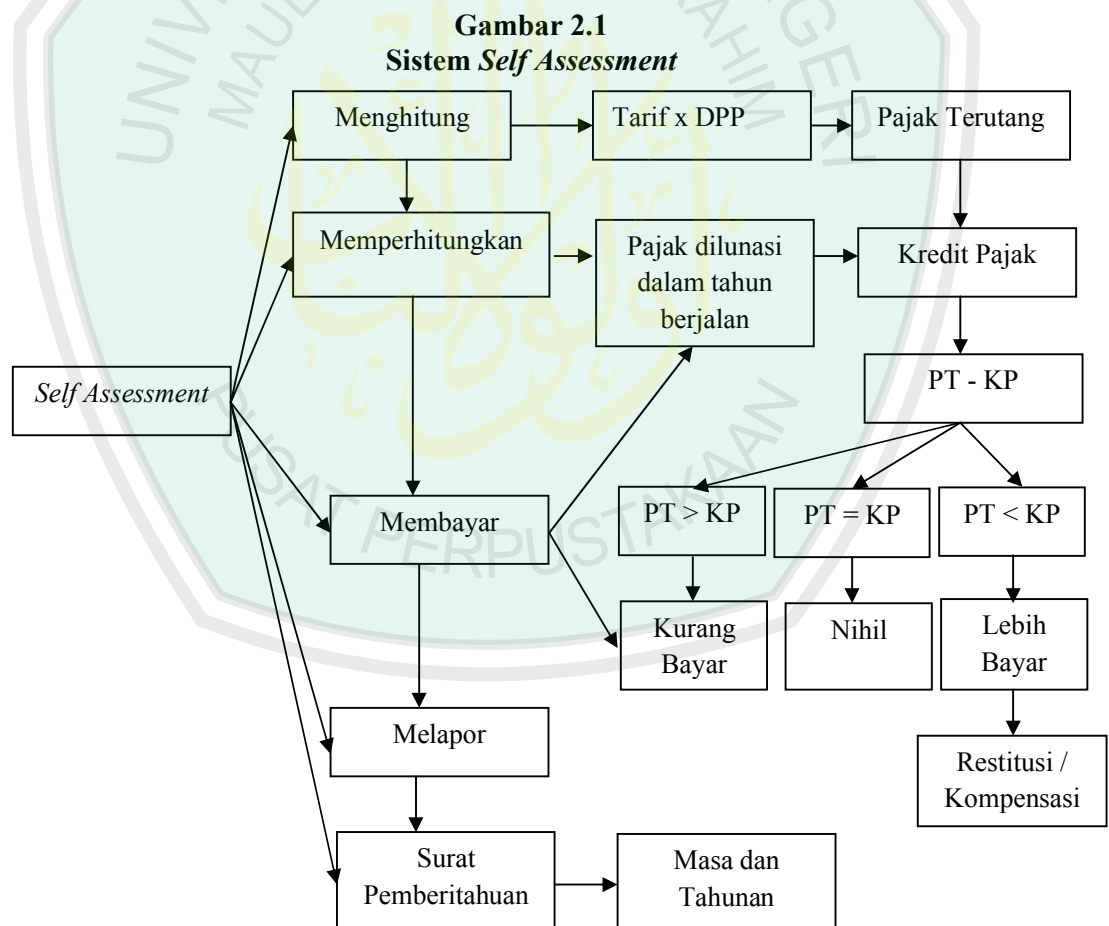
- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.

- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(2) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Berikut ilustrasi dari sistem *self assessment*:



Sumber: Zain (2007: 114)

(3) *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2.2.5.1 Pengertian NPWP

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.2.5.2 Fungsi NPWP

Fungsi NPWP sebagai:

- a. Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak;
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

2.2.5.3 Tata Cara Pendaftaran NPWP

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah

memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Adapun tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP bisa dilakukan secara:

1. Langsung

Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui kantor pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan:

- a. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing;
- b. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

2. Elektronik

Pendaftaran NPWP oleh Wajib Pajak dapat juga dilakukan secara elektronik yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id. Wajib Pajak cukup memasukkan data-data pribadi (KTP/SIM/Paspor) untuk memperoleh NPWP. Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan NPWP melalui internet:

- a. Cari situs Direktorat Jenderal Pajak di internet dengan alamat www.pajak.go.id;

- b. Selanjutnya anda memilih menu e-reg (*electronic registration*);
- c. Pilih menu “buat *account* baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta;
- d. Setelah itu anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi”. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang anda miliki;
- e. Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT sementara tersebut beserta Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai bukti anda sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak;
- f. Tanda tangani formulir registrasi, kemudian kirimkan atau sampaikan langsung bersama SKT sementara serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seperti yang tertera pada SKT sementara anda. Setelah itu anda akan menerima kartu NPWP dan SKT asli.

2.2.6 Pengusaha Kena Pajak

2.2.6.1 Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Mardiasmo (2011: 29), Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

2.2.6.2 Fungsi Pengukuhan PKP

Berdasarkan Resmi (2008: 26) Fungsi pengukuhan PKP adalah sebagai:

- a. Identitas PKP yang bersangkutan;
- b. Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
- c. Pengawasan administrasi perpajakan.

2.2.6.3 Tempat Pengukuhan PKP

Bagi Wajib Pajak sebagaimana yang memenuhi syarat sebagai PKP wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

2.2.6.4 Pencabutan Pengukuhan PKP

Dalam Mardiasmo (2011: 30) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan dalam hal:

- a. Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain; atau

- b. Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak termasuk Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk Pengusaha Kecil (Rp.600.000.000,- setahun).

2.2.7 Subjek Pajak

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan:

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:

- 1) Orang pribadi;
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- 3) Badan; dan
- 4) Bentuk usaha tetap.

(2) Subjek pajak dalam negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria;

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (3) Subjek pajak luar negeri adalah:
- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak

dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

(4) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) Tempat kedudukan manajemen;
- 2) Cabang perusahaan;
- 3) Kantor perwakilan;
- 4) Gedung kantor;
- 5) Pabrik;
- 6) Bengkel;
- 7) Gudang;
- 8) Ruang untuk promosi dan penjualan;
- 9) Pertambangan dan penggalan sumber alam;
- 10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- 11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- 13) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

- 14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- 15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- 16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.2.8 Bukan Subjek Pajak

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

- (1) Kantor perwakilan negara asing;
- (2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- (3) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

- 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- (4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.9 Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan:

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
 - 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
 - 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - 3) Laba usaha;
 - 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - 14) Premi asuransi;
 - 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - 16) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - 19) Surplus Bank Indonesia.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- 2) Penghasilan berupa hadiah undian;
- 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan / atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan / atau bangunan; dan
- 5) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.2.10 Bukan Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- 1) 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang

berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- 2) Warisan;
- 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

- 6) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- 7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- 10) Dihapus;
- 11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dari menjalankan

usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- 12) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 13) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- 14) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.11 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	Besarnya PTKP per tahun (Rp)
Diri wajib pajak orang pribadi	24.300.000
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	2.025.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	24.300.000
Tambahan untuk setiap tanggungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (maksimal 3 orang)	2.025.000

Sumber :Pasal 7 UU PPh No. 36 Tahun 2008

2.2.12 Tarif Pajak

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan:

(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

1) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: Pasal 17 UUPPh No. 36 Tahun 2008

2) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

- (2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
- (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

- (5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
- (6) Untuk keperluan perhitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

2.2.13 Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pembayaran Pajak

2.2.13.1 Pengertian Surat Setoran Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang No. 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2.2.13.2 Fungsi SSP

SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

2.2.13.3 Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Yang menjadi tempat pembayaran dan penyetoran pajak adalah:

- (1) Bank ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (2) Kantor Pos.

2.2.13.4 Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagai berikut:

- (1) Pembayaran atau Penyetoran Masa

Tabel 2.4
Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak Masa

No	Jenis Pajak	Batas Penyetoran
1	PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh pemotong pajak	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
2	PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
3	PPh Pasal 15 yang dipotong oleh pemotong pajak	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
4	PPh Pasal 15 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
5	PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
6	PPh Pasal 23 dan 26 yang dipotong oleh pemotong pajak	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
7	PPh Pasal 25	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
8	a. PPh Pasal 22, PPN, atau PPN dan PPnBM atas impor. b. PPh Pasal 22, PPN, atau PPN dan PPnBM atas impor dalam hal Bea Masuk dibebaskan	a. Dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. b. Dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.
9	PPh Pasal 22, PPN, atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai	Harus disetor dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak
10	PPh Pasal 22 yang dipungut Bendahara	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran
11	PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada penyalur atau agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya

Sumber: Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2007

Tabel 2.4 (Lanjutan)
Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak Masa

No	Janis Pajak	Batas Penyetoran
	yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas dan pelumas	
12	PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
13	PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu masa pajak	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
14	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh bendahara pemerintah atau instansi pemerintah yang ditunjuk	Paling lama tanggal 7 bulan berikutnya
15	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain bendahara pemerintah yang ditunjuk	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
16	PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sesuai Pasal 3 ayat (3b) UU KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa	Paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir
17	Pembayaran Masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sesuai Pasal 3 ayat (3b) UU KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa	Paling lama sesuai dengan batas waktu masing-masing jenis pajak

Sumber: Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2007

- (2) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional sebagaimana dimaksud termasuk hari yang

diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.

2.2.14 Surat Pemberitahuan (SPT) dan Pelaporan Pajak

2.2.14.1 Pengertian Surat Pemberitahuan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua macam SPT, yaitu:

- (1) SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- (2) SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

2.2.14.2 Pengisian dan Penyampaian SPT

Berikut ketentuan pengisian dan penyampaian SPT, yaitu:

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan

menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikuatkan.

- (2) Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

2.2.14.3 Fungsi SPT

Berikut fungsi SPT bagi:

(1) Wajib Pajak PPh

Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan atau pemungutan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- 2) Laporan tentang pemenuhan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- 3) Harta dan kewajiban.
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu Masa Pajak.

(2) Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(3) Pemotong atau Pemungut Pajak

Bagi Siahaan (2010: 28), SPT sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Dengan demikian yang dilaporkan oleh pemotong atau pemungut pajak dalam SPT bukanlah perhitungan atau pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya sendiri, melainkan apa yang telah dipotong atau dipungutnya dari pihak lain.

2.2.14.4 Tempat Pengambilan SPT

Setiap WP harus mengambil sendiri SPT di kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kantor penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4). Kantor Wilayah DJP, Kantor Pusat DJP, atau melalui *homepage* DJP: <http://www.pajak.go.id> atau mencetak atau menggandakan atau fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

2.2.14.5 Ketentuan Pengisian SPT

SPT wajib diisi secara benar, jelas, lengkap dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan WP, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

2.2.14.6 Ketentuan tentang Penyampaian SPT

(1) SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui Pos secara tercatat ke KPP atau KP4 setempat, atau melalui Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

(2) Batas waktu penyampaian:

1) SPT Masa

Tabel 2.5
Batas Waktu Pelaporan SPT Masa

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pelaporan
1	SPT Masa PPh 25 untuk WP OP dan Badan	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
2	SPT Masa PPh 25 untuk WP Kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa	Tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak terakhir
3	SPT Masa PPh 21	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
4	SPT Masa PPN dan PPnBM	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
5	SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
6	SPT Masa PPh 23/26	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
7	SPT Masa PPh 22	Tanggal 20 Bulan Berikutnya

Sumber: www.pajakonline.com

Catatan: Apabila tanggal 20 adalah hari libur, maka batas waktu pelaporan diundur sampai dengan hari kerja berikutnya (setelah tanggal 20).

2) SPT Tahunan

Tabel 2.6
Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan

No	Jenis SPT	Batas Waktu Peaporan
1	PPh Orang Pribadi	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak
2	PPh Badan	Paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak

Sumber: www.pajakonline.com

- (3) SPT yang disampaikan langsung ke KPP atau KP4 diberikan bukti penerimaan. Dalam hal SPT disampaikan melalui pos secara tercatat, bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan.

2.2.15 Pembukuan atau Pencatatan bagi Wajib Pajak

2.2.15.1 Pengertian Pembukuan atau Pencatatan

Berdasarkan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang No.28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi aset, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Waluyo (2012: 22) mengatakan berbeda dengan pembukuan, pengertian pencatatan dimaksudkan sebagai kegiatan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenakan pajak yang bersifat final

Yang wajib menyelenggarakan Pembukuan, adalah:

- (1) Wajib Pajak Badan
- (2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Yang wajib menyelenggarakan Pencatatan, adalah:

- (1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto.
- (2) Dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
- (3) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.2.15.2 Syarat-Syarat Penyelenggaraan Pembukuan atau Pencatatan

Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan, sebagai berikut:

- (1) Diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (2) Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
- (4) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
- (5) Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
- (6) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- (7) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
- (8) Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau

tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

2.2.15.3 Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan atau Pencatatan

Tujuannya adalah untuk mempermudah:

- (1) Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT),
- (2) Penghitungan Penghasilan Kena Pajak,
- (3) Penghitungan PPN dan PPnBM,
- (4) Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.2.16 Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak

2.2.16.1 Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan Menggunakan Pembukuan

Mardiasmo (2011: 144), untuk Wajib Pajak Badan besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-undnag PPh. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan penghasilan neto di kurangi dengan PTKP. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi)

$$= \text{Penghasilan neto} - \text{PTKP}$$

$$= (\text{Penghasilan bruto} - \text{Biaya yang diperkenankan UU PPh}) - \text{PTKP}$$

(2) Penghasilan Kena Pajak (WP Badan)

= Penghasilan neto

= Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh

2.2.16.2 Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan Menggunakan Norma

Perhitungan Penghasilan Neto

Mardiasmo (2011: 148) apabila dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak-nya Wajib Pajak menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto, besarnya penghasilan neto adalah sama besarnya dengan besarnya (prosentase) Norma Perhitungan Penghasilan Neto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun. Adapun pedoman untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pegangan yang diterapkan oleh Menteri Keuangan.

2.2.17 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan

Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Munculnya Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menentukan besarnya pajak yang terutang dan sebagai upaya untuk pemerataan pengenaan pajak penghasilan. Berikut adalah ringkasan dari Peraturan Pemerintah No. 46:

Tabel 2.7
Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013

Pasal	Penjelasan
1	1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 2) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender
2	1) Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. 2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. 3) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya: a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun yang tidak menetap; dan b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. 4) Tidak termasuk Wajib Pajak badan yang: a. Belum beroperasi secara komersial; atau b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
3	1) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen). 2) Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. 3) Peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan. 4) Peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4	1) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. 2) Pajak penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.
5	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.
6	Atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
7	Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

Sumber : PP No. 46 Tahun 2013

Tabel 2.7 (Lanjutan)
Peraturan Pemerintah No. 46

Pasal	Penjelasan
8	Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut: - Kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak; - Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a; - Kerugian pada suatu Tahun pajak dikenakannya Pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.
9	Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
10	Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah ini, diatur sebagai berikut: - Didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum tahun Pajak berlakunya Peraturan pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan; - Didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku. - Didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Sumber: PP No. 46 Tahun 2013

2.2.18 Pajak dan Zakat

2.2.18.1 Pajak dalam Hukum Perspektif Islam

Secara etimologi menurut Gusfahmi (2011: 28), pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang bersal dari kata dasar , ضرب يضرب ضربا (*dharaba, yadhribu, dharban*) yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. *Dharaba* adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah

dharibah, yang dapat berarti beban. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum pajak dalam Islam, diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama dengan alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemadaramatan adalah juga suatu kewajiban. Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Menurut Kholis (2010) Pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat):

- (1) Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- (2) Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Hafidhuiddin (2002: 61) demikian pula halnya pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undangnya wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan di berbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. Ada beberapa alasan keharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan Negara, di samping penunaian kewajiban zakat antara lain sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT surat Al-Baqarah: 177,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”

Imam al-Qurthubi ketika menafsirkan ayat ini dalam kalimat (“... dan memberikan harta yang dicintainya. . .”) mengemukakan bahwa para ulama telah sepakat, jika kaum muslimin walaupun sudah menunaikan zakat memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus ditanggulangi, maka wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut. Terkait dengan ayat ini, Imam al-Qurthubi juga mengemukakan sebuah hadits riwayat Imam Daaruquthni dari Fatimah binti Qayis, Rasulullah SAW. Bersabda,

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

“*Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, di luar zakat*”

2. Perintah dari *ulil amri* (pemerintah) wajib ditaati selama mereka menyuruh pada kebaikan dan ketaatan serta kemaslahatan bersama. Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan abertentangan pula dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak.
3. Solidaritas sosial dan tolong-menolong antara sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

Didalam hukum Islam, dasar membayar pajak itu hukumnya adalah wajib berdasarkan pada ayat Al-Qur'an Surat At-Taubah: 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ الْحَقَّ مِنْ

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.(QS. At-Taubah: 29)

2.2.18.2 Perbedaan dan Persamaan Zakat dengan Pajak

Nur Kholis (2010) mendefinisikan zakat adalah Rukun Islam yang langsung bersentuhan dengan aspek-aspek sosial kemasyarakatan, itu terlihat pada Rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Orang yang berzakat dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah dia akan menjadi orang yang sholeh. Memang ada banyak kesamaan antara pajak dengan zakat, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa antara kedua hal tersebut tetap ada perbedaan. Sehingga keduanya tidak bisa disamakan begitu saja. Persamaan zakat dengan pajak adalah sebagai berikut:

- (1) Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi.
- (2) Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya.
- (3) Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara.
- (4) Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu didunia.
- (5) Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.

Namun dengan semua kesamaan di atas, bukan berarti pajak bisa begitu saja disamakan dengan zakat. Sebab antara keduanya, ternyata ada perbedaan-perbedaan. Banyak hal yang membedakan antara keduanya, diantaranya :

- (1) Zakat merupakan bentuk ketaatan umat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warganegara kepada *ulil amri*-nya (pemimpinnya)
- (2) Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al Qur'an dan Hadits, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara.
- (3) Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warganegara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya.
- (4) Zakat adalah suatu ibadah yang wajib di dahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat.

2.3 Kerangka Berfikir

Berikut kerangka berfikir dalam penelitian ini:

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir

